



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD SUDARTO Bin SUDARMAN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / Tgl.lahir : 35 tahun/17 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Suwaduk, Rt 02, Rw 02, Kecamatan Wedarijaksa,
Kabupaten Pati
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya bserbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Sudarto bin Sudarman bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mendengar permohonan lisan terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbutannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, belum pernah dihukum;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Mohammad Sudarto bin Sudarman pada pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. Gedreh turut Dukuh Jekso, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian dalam pemilihan Kepala Desa Suwaduk dengan menggunakan uang taruhan bersama dengan Sdr. Gedreh (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO Polres Pati);
- Bahwa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 tersebut ada 3 (tiga) calon yang mengikutinya yaitu:
 - a. Calon nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi atas nama Darsono.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi.
- c. Calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi.
- Bahwa dalam perjudian tersebut, Sdr. Gedreh menjagokan calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi, sedangkan terdakwa menjagokan calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi, adapun kesepakatannya yaitu calon nomor 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi yang dijagokan oleh Sdr. Gedreh, suara pemilihnya yang diperoleh harus melebihi suara pemilih nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi dalam jumlah suara sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara pemilih / (Poklek biteng 325 suara), dengan kata lain jika suara pemilih sebanyak 1.000 pemilih, maka suara pemilih nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi harus mendapatkan 1.325 lebih 1 suara;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan oleh terdakwa dan Sdr. Gedreh adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang taruhan tersebut diserahkan kepada Sdr. Pradiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai pembawa uang taruhan yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertaruh (Mbanyu) di rumah Sdr. Gedreh turut Dukuh Jekso, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang disaksikan oleh kedua belah pihak yang bertaruh yaitu terdakwa dan Sdr. Gedreh serta dibuatkan catatan taruhan pada 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Pradiyanto selaku pembawa uang, adapun jumlah uang taruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Gedreh untuk diberikan kepada Sdr. Pradiyanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) masih dibawa Sdr. Gedreh, selanjutnya setelah Sdr. Pradiyanto menerima uang taruhan tersebut kemudian Sdr. Pradiyanto pulang ke rumahnya dan dimasukkan kantong plastik warna hitam lalu disimpan di almari dan setelah penghitungan suara, pemenang taruhan akan mengambil uangnya di rumah Sdr. Pradiyanto;
- Bahwa perjudian dalam pemilihan Kepala Desa Suwaduk dengan menggunakan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan, yang mana penentuan kemenangan taruhan didasarkan atas hasil penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara pada pilkades di Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang akan dilaksanakan tanggal 21 Desember 2019;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian pemilihan Kepala Desa Suwaduk tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 anggota Polres Pati diantaranya Sdr. Maskub bin Kunawi, Sdr. Haryanto, SE bin Abdul Ngadiyo dan Sdr. Bagas Putra Andre Perdana bin Andreas Suwarso yang mendapatkan informasi terkait perjudian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Pradiyanto selaku "Mbanyu" yang kedapatan membawa kuitansi dan uang taruhan, kemudian setelah dilakukan pengembangan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Polres Pati guna pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mohammad Sudarto bin Sudarman pada pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. Gedreh turut Dukuh Jekso, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian dalam pemilihan Kepala Desa Suwaduk dengan menggunakan uang taruhan bersama dengan Sdr. Gedreh (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO Polres Pati);
- Bahwa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 tersebut ada 3 (tiga) calon yang mengikutinya yaitu:
 - d. Calon nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi atas nama Darsono.
 - e. Calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti



- f. Calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi.
- Bahwa dalam perjudian tersebut, Sdr. Gedreh menjagokan calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi, sedangkan terdakwa menjagokan calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Paryogi, adapun kesepakatannya yaitu calon nomor 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi yang dijagokan oleh Sdr. Gedreh, suara pemilihnya yang diperoleh harus melebihi suara pemilih nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi dalam jumlah suara sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara pemilih / (Poklek biteng 325 suara), dengan kata lain jika suara pemilih sebanyak 1.000 pemilih, maka suara pemilih nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi harus mendapatkan 1.325 lebih 1 suara;
 - Bahwa uang yang dipertaruhkan oleh terdakwa dan Sdr. Gedreh adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang taruhan tersebut diserahkan kepada Sdr. Pradiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai pembawa uang taruhan yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertaruh (Mbanyu) di rumah Sdr. Gedreh turut Dukuh Jekso, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang disaksikan oleh kedua belah pihak yang bertaruh yaitu terdakwa dan Sdr. Gedreh serta dibuatkan catatan taruhan pada 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Pradiyanto selaku pembawa uang, adapun jumlah uang taruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Gedreh untuk diberikan kepada Sdr. Pradiyanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) masih dibawa Sdr. Gedreh, selanjutnya setelah Sdr. Pradiyanto menerima uang taruhan tersebut kemudian Sdr. Pradiyanto pulang ke rumahnya dan dimasukkan kantong plastik warna hitam lalu disimpan di almari dan setelah penghitungan suara, pemenang taruhan akan mengambil uangnya di rumah Sdr. Pradiyanto;
 - Bahwa perjudian dalam pemilihan Kepala Desa Suwaduk dengan menggunakan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan, yang mana penentuan kemenangan taruhan didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara pada pilkades di Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang akan dilaksanakan tanggal 21 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian pemilihan Kepala Desa Suwaduk tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 anggota Polres Pati diantaranya Sdr. Maskub bin Kunawi, Sdr. Haryanto, SE bin Abdul Ngadiyo dan Sdr. Bagas Putra Andre Perdana bin Andreas Suwarso yang mendapatkan informasi terkait perjudian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Pradiyanto selaku "Mbanyu" yang kedapatan membawa kuitansi dan uang taruhan, kemudian setelah dilakukan pengembangan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Polres Pati guna pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Hariyanto, S.E. bin Abdul Ngadiyo

- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu Bagas, Rosyid dan Maskub telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 kurang lebih pukul 12.15 wib di rumahnya karena melakukan judi pemilihan pilkades (judi botoh) dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim menangkap Pradiyanto selaku pembawa uang (Mbanyu) dalam permainan judi botoh yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Gedreh, selanjutnya dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian tersebut, terdakwa berperan sebagai petaruh melawan Gedreh dengan uang taruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang taruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang taruhannya diserahkan kepada Pradiyanto sebagai pihak yang membawa uang taruhan (Mbanyu) sekira pertengahan bulan November 2019 kurang lebih pukul 21.00 WIB di rumah Gedreh turut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Jekso Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dengan disaksikan kedua belah pihak yang bertaruh;

- Bahwa dalam pilkades di Desa Suwaduk, ada 3 calon yaitu:
 - Calon nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi atas nama Darsono.
 - Calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi.
 - Calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi.
- Bahwa dalam judi botoh tersebut terdakwa menjagokan calon Kades nomor urut 3 atas nama Dwi Prayogi sedangkan Gedreh menjagokan calon Kades nomor urut 2 atas nama Juremi dengan kesepakatan khusus "moglek biting" (mengurai perolehan suara) Juremi sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara.
- Bahwa uang taruhan yang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Gedreh untuk diberikan kepada Pradiyanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) masih dibawa Gedreh.
- Bahwa pertarungan ini sifatnya untung-untungan (tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya) dan penentuan kemenangan didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing calon Kades pada pilkades Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dalam pemilihan kepala Desa Suwaduk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1) foto uang tunai sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) foto 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan catatan taruhan;
 - 3) foto 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.yang mana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara An. Pradiyanto;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Bagas Putra Andre Perdana bin Andreas Suwarso

- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu Hariyanto, Rosyid dan Maskub telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 Desember 2019 kurang lebih pukul 12.15 wib di rumahnya karena melakukan judi pemilihan pilkades (judi botoh) dengan taruhan berupa uang;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim menangkap Pradiyanto selaku pembawa uang (Mbanyu) dalam permainan judi botoh yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Gedreh, selanjutnya dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian tersebut, terdakwa berperan sebagai petaruh melawan Gedreh dengan uang taruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang taruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang taruhannya diserahkan kepada Pradiyanto sebagai pihak yang membawa uang taruhan (Mbanyu) sekira pertengahan bulan November 2019 kurang lebih pukul 21.00 WIB di rumah Gedreh turut Dk. Jekso Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dengan disaksikan kedua belah pihak yang bertaruh;
- Bahwa dalam pilkades di Desa Suwaduk, ada 3 calon yaitu:
 - Calon nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi atas nama Darsono.
 - Calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi.
 - Calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi.
- Bahwa dalam judi botoh tersebut terdakwa menjagokan calon Kades nomor urut 3 atas nama Dwi Prayogi sedangkan Gedreh menjagokan calon Kades nomor urut 2 atas nama Juremi dengan kesepakatan khusus "moglek biting" (mengurai perolehan suara) Juremi sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara.
- Bahwa uang taruhan yang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Gedreh untuk diberikan kepada Pradiyanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) masih dibawa Gedreh.
- Bahwa pertarungan ini sifatnya untung-untungan (tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya) dan penentuan kemenangan didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing calon Kades pada pilkades Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dalam pemilihan kepala Desa Suwaduk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1) foto uang tunai sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) foto 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan catatan taruhan;
 - 3) foto 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- yang mana barang bukti tersebut telah disita dalam perkara An. Pradiyanto;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Pradiyanto bin Sujadi

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Suwaduk Rt. 01 Rw. 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati terkait dengan perjudian dalam pemilihan Kepala Desa (judi botoh) Suwaduk, dimana saksi berperan sebagai pembawa uang taruhan (Mbanyu) sedangkan pemainnya adalah terdakwa dan Gedreh dengan jumlah uang taruhan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut telah dilakukan pemotongan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Gedreh;
- Bahwa seingat saksi, saksi menerima uang taruhan tersebut sekira pada pertengahan bulan November 2019 kurang lebih pukul 21.00 WIB di rumah Gedreh turut Dk. Jekso Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, dengan disaksikan kedua petaruh, setelah diterima uang taruhan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan disimpan di almari dalam rumah saksi, dimana uang tersebut akan diambil oleh pemenang di rumah saksi setelah selesai perhitungan suara;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penghitungan jumlahnya tinggal Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) calon dalam pemilihan Kepala Desa Suwaduk tanggal 21 Desember 2019, yaitu:
 - 1) Calon nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi atas nama Darsono.
 - 2) Calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Calon nomor urut nomor 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi.

- Bahwa setahu saksi Gedreh menjagokan calon nomor urut 2, sedangkan terdakwa menjagokan calon nomor urut 3, adapun kesepakatannya yaitu calon nomor 2 atas nama Juremi yang dijagokan oleh Gedreh, jumlah suara harus melebihi jumlah suara pemilih nomor urut 3 atas nama Dwi Prayogi dalam jumlah suara sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) (Poklek biteng 325 suara), dengan kata lain jika suara pemilih sebanyak 1.000 pemilih, maka suara pemilih nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi harus mendapatkan 1.325 lebih 1 suara.
- Bahwa sifat permainan judi botoh tersebut adalah untung-untungan, yang mana penentuan kemenangannya didasarkan atas hasil penghitungan suara pada pemilihan kepada desa di Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati pada tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan permainan judi pilkades Desa Suwaduk tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti berupa:
 - 1) foto uang tunai sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan milik terdakwa dan Gedreh.
 - 2) foto 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan catatan taruhan adalah catatan kesepakatan taruhan.
 - 3) foto 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam untuk membungkus uang taruhan dan kuitansinya.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa Mohammad Sudarto bin Sudarman memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 kurang lebih pukul 12.15 WIB di rumahnya turut Ds. Suwaduk RT. 02 RW. 02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi botoh / taruhan dalam pemilihan kepala desa Desa Suwaduk yang akan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, dengan 3 (tiga) calon yang mengikutinya yaitu:

- 1) Calon nomor urut 1 dengan tanda gambar Padi atas nama Darsono.
 - 2) Calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi.
 - 3) Calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi.
- Bahwa terdakwa adalah petaruh melawan Gedreh dengan jumlah uang taruhan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang taruhan menjadi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), sedangkan yang berperan sebagai pembawa uang taruhan (Mbanyu) Pradiyanto;
 - Bahwa dalam taruhan tersebut terdakwa menjagokan calon nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi, sedangkan Gedreh menjagokan calon nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi, adapun kesepakatannya yaitu calon nomor 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi yang dijagokan oleh Gedreh, suara pemilih yang diperoleh harus melebihi suara pemilih nomor urut 3 dengan tanda gambar Jagung atas nama Dwi Prayogi dalam jumlah suara sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara pemilih / (Poklek biteng 325 suara), dengan kata lain jika suara pemilih sebanyak 1.000 pemilih, maka suara pemilih nomor urut 2 dengan tanda gambar Ketela atas nama Juremi harus mendapatkan 1.325 lebih 1 suara.
 - Bahwa dari jumlah uang taruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Gedreh untuk diserahkan kepada Pradiyanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) masih dibawa Gedreh;
 - Bahwa setelah Pradiyanto menerima uang taruhan tersebut kemudian dibawa pulang ke rumahnya dan dimasukkan kantong plastik warna hitam dan setelah penghitungan suara, pemenang taruhan akan mengambil uangnya di rumah Pradiyanto;
 - Bahwa terdakwa dan Gedreh menyerahkan uang taruhan kepada Pradiyanto pada pertengahan bulan November 2019, sekira pukul 21.00 WIB di rumah Gedreh turut Dk. Jekso Ds. Wedarijaksa, Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dengan jumlah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi botoh tersebut adalah bersifat untung-untungan yang mana penentuan kemenangan didasarkan atas hasil penghitungan suara pada pilkades di Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum diadakan perhitungan suara selesai pemilihan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan taruhan pilkades adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto uang tunai sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan milik terdakwa dan Gedreh.
 - 2) Foto 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan catatan taruhan adalah catatan kesepakatan taruhan.
 - 3) Foto 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam untuk membungkus uang taruhan dan kuitansinya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka majelis hakim dapat memilih langsung salah satu dari dakwaan tersebut, yaitu dakwaan yang dipandang mendekati kepada perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, yang dalam hal ini majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan penuntut umum, bahwa yang terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Di persidangan penuntut umum

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Mohammad Sudarto bin Sudarman sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya disesuaikan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan mengenai terbukti-tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum akan dipertimbangkan di dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hariyanto, S.E. bin Abdul Ngadiyo dan Bagas Putra Andre Perdana bin Andreas Suwarso (keduanya anggota polisi) dan anggota polisi lainnya, yang dibenarkan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 kurang lebih pukul 12.15 wib, saksi-saksi tersebut telah menangkap terdakwa di dalam rumahnya karena melakukan taruhan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Gedreh dalam pemilihan pilkades di Desa Suwaduk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pradiyanto bin Sujadi, yang dibenarkan terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa menjagokan calon Kades nomor urut 3 atas nama Dwi Prayogi sedangkan Gedreh menjagokan calon Kades nomor urut 2 atas nama Juremi dengan kesepakatan khusus "moglek biting" (mengurai perolehan suara) Juremi sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pradiyanto bin Sujadi, yang dibenarkan terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, taruhan ini sifatnya untung-untungan (tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya) dan penentuan kemenangan didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing calon Kades pada pilkades Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019, sedangkan saksi Pradiyanto bin Sujadi bertugas memegang uang taruhan, yang akan menyerahkannya nanti kepada pemenang setelah dipotong komisi sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa permainan taruhan uang dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan taruhan uang dalam pemilihan kepala desa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka harus dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan eyakinan bersalah melakukan tindak pidana: Mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang terbukti dilakukannya itu, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dipidana;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian yang sangat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Sudarto Bin Sudarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., dan A. A. Putu Putra Aryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Pti, tanggal 20 Pebruari 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartini, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hapsoro Eka Pujiyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

Barita Sinaga, S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Aryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor36/Pid.B/2020/PN Pti